

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**

**Lukman Hakim<sup>1</sup>, Sabil<sup>2</sup>, Amin Setio Lestiningsih<sup>3</sup>,  
Dwiyatmoko Puji Widodo<sup>4</sup>**  
*Universitas Bina Sarana Informatika<sup>1,2,3,4</sup>*

lukman.lmh@bsi.ac.id<sup>1</sup>, sabil.sbl@bsi.ac.id<sup>2</sup>, amin.asl@bsi.ac.id<sup>3</sup>, dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id<sup>4</sup>

---

#### **Abstrak**

*Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Semua jasa pada prinsipnya dapat dikenai PPN, kecuali jasa yang dikecualikan oleh Undang-Undang PPN. PT.UGM Samator Pendidikan bergerak dibidang jasa persewaan ruangan di daerah Jakarta dimana salah satu penyewa nya adalah Universitas Gadjah Mada selaku Bendaharawan Pemerintah yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan akan berpengaruh pada akun hutang PPN di laporan keuangan PT.UGM Samator Pendidikan, salah satunya laporan neraca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan. Teknik analisa data berupa analisis kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN oleh Bendaharawan mempunyai hubungan yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap laporan neraca.*

**Kata kunci:** *Pajak Pertambahan Nilai; Laporan Keuangan*

---

### **THE EFFECT OF COLLECTION OF VALUE ADDED TAX TOWARDS FINANCIAL STATEMENTS**

#### **Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is a tax levied and imposed on the delivery of Taxable Goods and / or Taxable Services. This tax is levied through a Tax Invoice. All services in principle may be subject to VAT, except for services that are excluded by the VAT Act. PT.UGM Samator Education is engaged in room rental services in Jakarta area where one of its tenants is Gadjah Mada University as Government Treasurer who is required to collect Value Added Tax in accordance with Decree of Minister of Finance No. 563 / KMK.03 / 2003. The collection of Value Added Tax by the Treasurer will affect the accounts of VAT debts in the financial statements of UGM Samator Pendidikan, PT one of which is the balance sheet report. This study aims to determine how much influence the collection of Value Added Tax by the Treasurer. Data collection methods in the preparation of this Final Project is the method of observation, interview, and literature study with the method of analysis in the form of quantitative analysis that is based on statistical analysis in the form of quantitative (amount). The results showed that the VAT collection by the Treasurer has a strong relationship and significant effect on the balance sheet report.*

**Keywords:** *Value Added Tax; Balance Sheet Report*

---

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan bagi suatu negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan dibidang pajak, maka dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Perubahan tersebut jelas terlihat dari peraturannya sendiri yang sudah dirubah beberapa kali. Undang – undang perpajakan yang terbaru saat ini adalah UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur pajak secara umum. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai kini telah diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan disebabkan bertambahnya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap penyerahan tersebut akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PT UGM Samator Pendidikan adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa khusus nya penyewaan ruang kantor di daerah Jakarta Selatan dimana salah satu penyewa nya adalah Bendaharawan Pemerintah yakni Kampus Universitas Gadjah Mada. Bendaharawan Pemerintah yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Setiap transaksi penyewaan ruang kantor, PT.UGM Samator memungut PPN kepada setiap customer nya dan membayarkan sendiri PPN yang terhutang sesuai dengan faktur pajak yang telah di terbitkan. Namun untuk PPN kepada Kampus UGM, PT UGM Samator dipungut PPN-nya. Dalam hal ini Kampus UGM yang wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas transaksi nya dengan PT UGM Samator sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut, jelas akan menimbulkan dampak yang berarti pada laporan neraca perusahaan.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 42/2009 mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu:

1. Barang Kena Pajak berwujud yang di ekspor;
2. Barang Kena Pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
3. Jasa Kena Pajak yang di ekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Sukardji (2015:3) menyatakan “Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan (pribadi) maupun badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara”. Berdasarkan definisi tersebut di atas, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan.

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek PPN sebagaimana dijelaskan Pasal 3A UU NO. 42/2009 sebagai berikut :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usaha nya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP antara lain:
  - a. Menghasilkan barang; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering;
  - b. Mengimpor barang;
  - c. Mengekspor barang;
  - d. Melakukan usaha perdagangan;
  - e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
  - f. Melakukan usaha jasa; atau
  - g. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Pasal 4 ayat (1) UU No. 42/2009 dan penjelasannya, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor BKP  
Pajak yang dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.  
Contoh: Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.  
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).
8. Ekspor JKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU No. 42/2009 Pasal 7 dan penjelasannya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor barang kena pajak berwujud;
  - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;
  - c. Ekspor jasa kena pajak

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Perpajakan, dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan PP No.1/2012.

### Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Soemarso dalam (Pujiwidodo, 2017) menjelaskan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak PPN} \times \text{Tarif Pajak}$$

### Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 yaitu:

1. Pemungut PPN dan PPnBM merupakan:
  - a. Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut PPN (Pasal 2 ayat 1 KMK-563/KMK.03/2003). Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dana nya berasal dari APBN atau APBD, yang terdiri dari Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota (Pasal angka 1 KMK-563/KMK.03/2003).
  - b. Sehingga yang dimaksud dengan pemungut PPN dan PPnBM ini adalah:
    - 1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
    - 2) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Kewajiban Pemungut PPN/PPnBM berdasarkan KMK-563/KMK.03/2003
  - a. Memungut PPB dari rekanan atau penyedia barang / jasa;
  - b. Menyetorkan PPN yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
  - c. Melaporkan SPT Masa PPN bagi pemungut PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Pembayaran yang tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM berdasarkan KMK- 563/KMK.03/2003
  - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - b. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang;

- c. PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan sesuai ketentuan umum (tidak menggunakan kode faktur pajak 02 karena tidak dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah).
- d. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- e. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- f. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
- g. Pembayaran atas rekening telepon;
- h. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- i. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

### PPN Atas Jasa Persewaan Ruang

Menurut Salman (2015) “Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak bergerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”. Jasa persewaan ruangan yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jasa persewaan ruangan untuk perkantoran;
2. Jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha atau pertokoan;
3. Jasa persewaan ruangan untuk tempat tinggal, apartement;
4. Jasa persewaan ruangan untuk pertemuan (*convention hall*); dan
5. Jasa persewaan ruangan sejenis lainnya.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa ini yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas sewa ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan, tidak termasuk *service charge*.

$$\text{PPN yang terutang} = 10\% \times \text{Jumlah Nilai Sewa}$$

2. Dasar Pengenaan Pajak atas *service charge* adalah:

- a) Penggantian yakni sebesar nilai tagihan
- b) Jumlah *service charge* yang diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan.

*Service charge* adalah imbalan atas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. *Service charge* dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi.

$$\text{PPN yang terutang} = 10\% \times \text{Jumlah Service Charge}$$

### Faktor Pajak

Prastowo (2016) menjelaskan faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktor pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPnBM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

### Neraca

Menurut Hery (2016) “Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi asset, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan”. Menurut Kasmir dalam (Sari, 2017) Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu”. Artinya neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi (jumlah dan jenis) harta, utang dan modal perusahaan.

### Kerangka Konseptual



### METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah PT UGM Samator Pendidikan adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa khususnya penyewaan ruang kantor di daerah Jakarta Selatan dimana salah satu penyewa nya adalah Bendaharawan Pemerintah yakni Kampus Universitas Gadjah Mada. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek sebenarnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan neraca 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2017 dimana di dalamnya terdapat akun PPN Wajib Pungut oleh Bendaharawan yang dicatat sebagai hutang oleh perusahaan. Akibat dari pemungutan tersebut adalah nilai hutang pajak pertambahan nilai di laporan neraca menjadi meningkat jumlahnya yang akan berdampak pada pemeriksaan pajak nantinya. Nilai hutang tersebut akan hilang jika pihak Bendaharawan memberikan secara rutin Surat Setoran Pajak (SSP) PPN ke PT UGM Samator Pendidikan untuk dapat dikreditkan. Teknik Analisis data menggunakan SPSS untuk uji koefisien korelasi, dimana variabel X adalah rekapitulasi PPN yang dipungut oleh bendaharawan serta variabel y adalah laporan keuangan neraca.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Rekapitulasi PPN yang dipungut bendaharawan

Pada pembahasan hasil, maka terlebih dahulu peneliti membuat data rekapitulasi pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh bendaharawan selama periode 2012-2017 berdasarkan tabel 1.

**Tabel 1**  
Rekapitulasi PPN yang dipungut Bendaharawan

Tahun	PPN yang dipungut Bendaharawan
2012	Rp 1.199.747.459
2013	Rp 1.209.603.317
2014	Rp 2.104.476.223
2015	Rp 2.930.250.668
2016	Rp 1.158.006.343
2017	Rp 396.907.102
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 8.998.991 112</b>

Sumber: PT.UGM Samator Pendidikan

**Laporan Keuangan Neraca**

Tabel 2 adalah tabel laporan keuangan neraca PT UGM Samator Pendidikan periode 2012 – 2017:

**Tabel 2**  
**Laporan Keuangan Neraca**

Tahun	Neraca
2012	Rp 113.518.941.645
2013	Rp 118.870.835.810
2014	Rp 125.257.919.391
2015	Rp 118.814.087.895
2016	Rp 114.025.603.090
2017	Rp 106.223.385.698
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 696.710.773.529</b>

Sumber: PT.UGM Samator Pendidikan

Untuk memudahkan peneliti melakukan pengujian dan analisis data maka peneliti menyederhanakan data pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (X) maupun laporan keuangan neraca (Y) dengan menggunakan cara Logaritma Natural (LN) pada Microsoft Excel, sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Data Variabel X dan Y yang telah disederhanakan**

Tahun	Variabel X	Variabel Y
2012	20,91	25,46
2013	20,91	25,50
2014	21,47	25,55
2015	21,80	25,50
2016	20,87	25,46
2017	19,80	25,39
<b>TOTAL</b>	<b>125,75</b>	<b>152,86</b>

Sumber: hasil olah data dengan Microsoft Excel

**Tabel Penolong**

Berikut adalah ringkasan tabel penolong untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi IBM SPSS versi 21.

**Tabel 4**  
**Ringkasan Tabel Penolong**

Tahun	X	Y	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
2012	20,91	25,46	532,3686	437.2281	648.2116
2013	20,91	25,50	533.2050	437.2281	650.2500
2014	21,47	25,55	548.5585	460.9609	652.8025
2015	21,80	25,50	555.9000	475.2400	650.2500
2016	20,87	25,46	531.3502	435.5569	648.2116
2017	19,80	25,39	502.7220	392.0400	644.6521
<b>Total</b>	<b>125,75</b>	<b>152,86</b>	<b>3,204.1043</b>	<b>2,638.2540</b>	<b>3,894.3778</b>

Sumber: hasil olah data dengan Microsoft Excel

**Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (X) terhadap Laporan Neraca (Y)**

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) dengan uji koefisien korelasi yaitu dengan *product moment person*, uji koefisien determinasi, dan persamaan regresi yaitu uji regresi linear sederhana. Untuk memudahkan peneliti mengolah data penelitian serta menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan program aplikasi IBM SPSS *Statistics Version 21*.

### Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan data yang telah diolah dalam uji koefisien Korelasi ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak ada hubungan antara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap laporan keuangan neraca.

Ha : Adanya hubungan antara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan keuangan neraca

Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan laporan neraca, maka dibawah ini terdapat keputusan, sebagai berikut:

1. Apabila nilai  $R < 0,05$  maka H0 ditolak, Ha diterima
2. Apabila nilai  $R > 0,05$  maka H0 diterima, Ha ditolak .

Berdasarkan pengolahan data secara manual dan menggunakan SPSS versi 21, maka hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

$$r = \frac{6(3.204,10) - (125,76)(152,86)}{\sqrt{\{6(2.638,25) - (125,76)^2\} \{6(3.894,38) - (152,86)^2\}}}$$

$$r = \frac{6(3.204,10) - (125,76)(152,86)}{\sqrt{\{19.224,626 - (19.223,674)\} \{23.366,267 - (23.366,180)\}}}$$

$$r = \frac{0,952}{\sqrt{\{13,946\} \{0,087\}}}$$

$$r = \frac{(3,734)(0,295)}{0,952}$$

$$r = \frac{1,103}{1,103}$$

$$r = 0,863$$

Hasil menggunakan SPSS Versi 21 sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**  
**Correlations**

		Pemungutan PPN	Laporan Keuangan
Pemungutan PPN	Pearson Correlation	1	.863*
	Sig. (2-tailed)		.027
	N	6	6
Laporan Neraca	Pearson Correlation	.863*	1
	Sig. (2-tailed)	.027	
	N	6	6

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : hasil olah data SPSS versi 21

Pada tabel 5 menunjukkan besarnya hubungan antara variabel Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan Laporan Neraca pada PT.UGM Samator Pendidikan yang dihitung menggunakan koefisien Korelasi adalah 0,863. Hal ini menunjukkan hubungan yang tinggi atau kuat sesuai dengan tabel intepretasi korelasi. Arah hubungan antara kedua variabel positif (tidak ada tanda negatif pada angka 0,863) menunjukkan semakin besar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai maka semakin cenderung meningkat laporan neracanya. Demikian pula sebaliknya semakin kecil pemungutan PPN maka laporan neraca semakin kecil pula. Tingkat signifikan koefiesien dari output *sig.(2-tailed)* diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,027. Karena Probabilitas jauh dibawah 0,05 ( $0,027 < 0,05$ ) maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat hubungan signifikan dan sangat kuat atau nyata antara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (X) dengan Laporan Neraca (Y).

### Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (X) mempengaruhi laporan keuangan neraca (Y). Berdasarkan pengolahan data manual dan menggunakan SPSS versi 21, maka hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,863)^2 \times 100\%$$

$$KD = 74,6\%$$

Hasil menggunakan IBM SPSS Versi 21 sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 <sup>a</sup>	.746	.682	.03041

a. Predictors: (Constant), Pemungutan PPN

Sumber: hasil olah data SPSS versi 21

Pada Tabel III.6 diatas diketahui bahwa *R Square* yang diperoleh sebesar 0,746 yang dalam hal ini berarti pemungutan PPN berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan neraca sebesar 74,6%. Sedangkan sisanya 25,4% dijelaskan oleh faktor - faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan pengolahan data secara manual dan menggunakan program aplikasi SPSS versi 21, maka dilihat hasil sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,863\sqrt{6-2}}{\sqrt{1-(0,863)^2}}$$

$$t = \frac{1,726}{\sqrt{1-0,745}}$$

$$t = \frac{1,726}{\sqrt{0,255}}$$

$$t = \frac{1,726}{0,5042}$$

$$t = 3,423$$

Hasil menggunakan IBM SPSS Versi 21 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Uji T (test)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	24.046	.418		57.498	.000
	Pemungutan PPN	.068	.020	.863	3.423	.027

a. Dependent Variable: Laporan Neraca

Berdasarkan hasil uji t tabel 7 dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  yang akan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ , maka kriteria yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Dari tabel III.7 diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,423 dengan derajat kebebasan 4 dan tingkat signifikan 0,05 adalah sebesar 2,776. Karena  $t_{hitung} 3,423 > t_{tabel} 2,776$  maka keputusannya adalah maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemungutan PPN berpengaruh terhadap laporan keuangan neraca secara signifikan.

### Uji Persamaan Regresi

Pada penelitian ini akan dijelaskan hasil persamaan regresi linear sederhana yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pemungutan PPN (X) terhadap laporan keuangan neraca (Y). Berikut dapat dilihat hasil dari analisis regresi linear sederhana:

$$Y = \alpha + bx$$

#### 1. Mencari nilai a

$$a = \frac{\sum y \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(152,86)(2638,2540) - (125,76)(3.204,1043)}{(6 \times 2.638,2540) - (125,76)^2}$$

$$a = \frac{403.283,506 - 402.948,157}{15.829,524 - 15.815,578}$$

$$a = \frac{335,350}{13,946}$$

$$a = 24,046$$

#### 2. Mencari nilai b

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(6 \times 3.204,1043) - (125,76)(152,86)}{(6 \times 2.638,2540) - (125,76)^2}$$

$$b = \frac{19.224,626 - 19.223,674}{15.829,524 - 15.815,578}$$

$$b = \frac{0,952}{13,946}$$

$$b = 0,068$$

Dalam Uji Persamaan regresi, penulis menentukan Hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Pemungutan PPN (X) tidak mempunyai persamaan yang signifikan terhadap laporan keuangan neraca (Y)

$H_a$  : Pemungutan PPN (X) mempunyai persamaan yang signifikan terhadap laporan keuangan neraca (Y)

Berdasarkan hipotesis diatas, maka penulis membuat keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Berikut perhitungan rumus diatas dari data yang dimiliki:

Dari Perhitungan diatas, maka persamaan yang didapat untuk regresi linear adalah  $Y = 24,046 + 0,068X$ , hasil tersebut sama dengan perhitungan IBM SPSS versi 21 yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Persamaan Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	24.046	.418	57.498	.000
1	Pemungutan PPN	.068	.020	.863	.027

a. Dependent Variable: Laporan Neraca

Pada Tabel 8 diketahui nilai konstanta  $\alpha$  sebesar 24,046 dan nilai koefisien  $b$  adalah 0,068, maka dapat diperoleh bentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu:  $Y = 24,046 + 0,068 X$

Persamaan yang dibentuk dari hasil uji regresi linear sederhana menggunakan IBM SPSS versi 21 sama dengan persamaan yang didapat oleh penulis berdasarkan perhitungan manual yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pada persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut :

Nilai konstanta  $\alpha$  24,046 dapat diartikan jika pemungutan PPN (X) nilainya nol (0), maka tingkat laporan neraca (Y) adalah 24,046. Nilai koefisien  $b$  sebesar 0,068 dapat diartikan jika setiap peningkatan persepsi pemungutan PPN (X) sebesar satu (1), maka tingkat laporan neraca (Y) akan meningkat 0,068. Tingkat signifikan Persamaan Regresi Linear sederhana dari output *sig.(2-tailed)* diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,027. Karena Probabilitas jauh dibawah 0,05 ( $0,027 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat persamaan Regresi yang signifikan antara pemungutan PPN (X) dengan laporan neraca (Y).

## SIMPULAN

Berdasarkan pegujian hipotesis memberikan hasil bahwa aktiva terdapat hubungan/korelasi yang sangat kuat antara pemungutan PPN terhadap laporan neraca sebesar 0,0863. Dimana berdasarkan hasil perhitungan nilai “t” dengan menggunakan program SPSS adalah dengan uji t diperoleh t hitung  $>$  dari t tabel ( $3,423 > 2,776$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pemungutan PPN dengan laporan neraca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2016). *Akuntansi Intermediet* (1st ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prastowo. (2016). *Pintar Menghitung Pajak*. Cibubur, Jakarta Timur: Penebar Swadaya Group. Retrieved from [www.penebarswadaya.co.id](http://www.penebarswadaya.co.id)
- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang pada Cv. Mikita Cookies. *Jurnal Moneter*, IV(1), 9–17. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>
- Salman, K. (2015). *Perpajakan PPh dan PPN*. Kembangan, Jakarta Barat: PT Indeks. Retrieved from [indeks@indeks-penerbit.com](mailto:indeks@indeks-penerbit.com)
- Sari, D. I. (2017). Analisa Rasio Likuiditas Laporan Keuangan Pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk. *Jurnal Moneter*, IV(1), 48–55. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1537>
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai* (11th ed.). Jl. Raya Leuwinanggung No.112 Kel. Leuwinanggung, Kec.Tapos, Kota Depok 16956: Raja Grafindo Persada. Retrieved from [www.rajabgrafindo.co.id](http://www.rajabgrafindo.co.id)